

## **New York sebagai Kota Kosmopolitan: antara Keberagaman dengan Ketimpangan Rasial Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Elok Fitrotul Maulidah<sup>1</sup>, Mutiara Anugerah Pekerti<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup>Universitas Airlangga

<sup>1</sup>[elokitrotulmaulidah-2024@fisip.unair.ac.id](mailto:elokitrotulmaulidah-2024@fisip.unair.ac.id), <sup>2</sup>[mutiaraanugerah.pekeri-2024@fisip.unair.ac.id](mailto:mutiaraanugerah.pekeri-2024@fisip.unair.ac.id)

Corresponding Author: Elok Fitrotul Maulidah

**Abstract:** *This article examines New York City's cosmopolitanism from a human rights perspective, focusing on the gap between diversity and racial equality. This article is a socio-legal study with a descriptive-qualitative analysis based on the principles of equality and non-discrimination as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The results show that cosmopolitanism in New York is merely symbolic, meaning that its diversity is not accompanied by the equal fulfillment of rights. Therefore, cosmopolitanism needs to be reconstructed as a human rights-based framework to realize social justice in a global city.*

**Keywords:** *New York City; Cosmopolitanism; Racial Inequality; Human Rights.*

**Abstrak:** Artikel ini membahas kosmopolitanisme New York dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), yang fokus pada kesenjangan antara keberagaman dengan kesetaraan rasial. Artikel ini termasuk sebagai penelitian *socio-legal* yang analisisnya bersifat deskriptif-kualitatif berbasis pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Hasilnya, kosmopolitanisme di New York hanya bersifat simbolik, yaitu keberagamannya tidak disertai dengan pemenuhan hak yang merata. Oleh karena itu, kosmopolitanisme perlu direkonstruksi sebagai kerangka yang berbasis HAM agar dapat mewujudkan keadilan sosial di kota global.

**Kata Kunci:** New York City; Kosmopolitanisme; Ketimpangan Rasial; Hak Asasi Manusia.

## Pendahuluan

New York (lazim juga disebut “New York City” atau “NYC”) secara luas dipandang sebagai kota yang merepresentasikan kosmopolitanisme global. Dalam konteks ini, kosmopolitanisme mengacu pada setiap individu yang diperlakukan dengan hormat dan memiliki akses yang sama terhadap hak dan kesempatan yang diperoleh terlepas dari batasan geografis serta identitasnya. Kota ini dikenal sebagai ruang pertemuan dari berbagai identitas. Hal ini dapat dilihat dari populasi penduduknya berasal dari banyak negara dengan kelompok etnis, budaya, ras, agama, dan bahasa yang berbeda. Beragamnya penduduk di New York difasilitasi oleh arus globalisasi yang semakin kuat dan kemudian melahirkan liberalisasi pasar yang membentuk adanya perdagangan antarnegara.<sup>1</sup>

Tingginya keberagaman tersebut menjadikan New York sebagai simbol multikulturalisme, yaitu mencerminkan keterbukaan dalam kehidupan urban. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh sejarah panjang migrasinya, pada akhir abad ke 19 menjadi titik awal gelombang migrasi, yang mana New York menjadi pelabuhan utama bagi para migran Eropa Selatan dan Timur, seperti Yahudi dan Italia. Pada tahun 1920, populasi New York dan 2 (dua) parlemennya terdiri dari imigran Italia dan Yahudi serta keturunannya. Setelah adanya reformasi imigrasi Amerika Serikat pada tahun 1965, telah membuka peluang baru bagi gelombang imigrasi baru dari berbagai negara, yaitu Amerika Latin, Asia, Karibia, dan Eropa Timur.<sup>2</sup> Hal ini juga selaras dengan konsep kosmopolitanisme yang tidak memandang atau mengenal batas-batas negara, karena setiap orang sebagai “*citizen in the world*” memiliki kebebasan dalam membentuk

---

<sup>1</sup> Mathias Czaika, and Hein de Hass, “The Globalization of Migration: Has the World Become More Migratory?” *IMR Internasional Migration Review* (2015): 283-323.

<sup>2</sup> Nancy Foner, “How Exceptional is New York? Migration and Multiculturalism in the Empire City”, *Ethnic and Racial Studies* (2007): 999-1023.

identitasnya tidak berdasarkan pada batas-batas negara, melainkan dengan menciptakan kedamaian.<sup>3</sup>

Namun, dibalik dari citra kosmopolitanisme tersebut, terdapat realitas yang menunjukkan bahwa keberagamannya tidak berbanding lurus dengan inklusivitas. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan berbasis ras sering kali terjadi di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan layanan publik, hingga sistem peradilan di New York.<sup>45</sup> Oleh karena itu, kondisi ini menimbulkan paradoks yang mendasar, yaitu di satu sisi New York disebut sebagai kota yang multikultural dan terbuka; di sisi lain juga menyimpan struktur yang tidak setara bagi kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian, kosmopolitanisme di New York perlu dikaji bukan hanya sebagai fenomena demografis, namun juga sebagai praktik yang berimplikasi terhadap keadilan.

Dalam perspektif teoritis, kosmopolitanisme sering kali dipahami sebagai hubungan yang dinamis antara lokal dengan global, yaitu bukan hanya sekedar hidup di dunia yang beragam.<sup>6</sup> Di kota-kota global, keberagaman ini harus bisa memupuk toleransi, empati, dan etika kosmopolitanisme yang progresif.<sup>7</sup> Namun, sejumlah literatur juga menunjukkan bahwa kosmopolitanisme kerap kali menjadi ideologi kelas atas yang justru menjadi penanda eksklusi dan ketimpangan, bukan

---

<sup>3</sup> Naufal Fikhri Khairi, "Dilema Globalisasi: Resistensi Kosmopolitanisme di Amerika Serikat", *PADJIR Padjajaran Journal of International Relations* (2021): 265-276.

<sup>4</sup> Richard O. Welsh and Luis A Rodriguez, Joseph, Blaise "Racial Threat, Schools, and Exclusionary Discipline: Evidence from New York City", *Sociology of Education* (2025): 87-109.

<sup>5</sup> Gina Moreno, Richard Espinobarros, Sheyla A. Delgado and, and Jeffrey A. Butts "Color Contrast: Racial and Ethnic Disparities in New York City Law Enforcement", *John Jay Research and Evaluation Center* (2024).

<sup>6</sup> Gerard Delanty, "The Cosmopolitan Imagination: Critical Cosmopolitanism And Social Theory", *The British Journal of Sociology* (2006): 25-47.

<sup>7</sup> Barney Warf, "Global Cities, Cosmopolitanism, and Geographies of Tolerance", *Urban Geography* (2012): 927-946.

solidaritas yang universal.<sup>8</sup> Oleh karena itu, hal tersebut dapat dikatakan hanya sekedar representasi simbolik apabila tidak diiringi dengan transformasi struktural. Dalam kata lain, keberagamannya hanya sebagai citra atau identitas kota tanpa menjamin keadilan secara merata. Kritik ini menjadi sangat relevan pada kondisi New York, yaitu keberagaman tersebut yang dijadikan sebagai indikator utama kosmopolitanisme tanpa disertai dengan evaluasi terhadap realita tingkat inklusivitasnya. Dalam hal ini, keberagaman tidak hanya dilihat sebagai fakta sosial, namun menjadi bagian dari hak dan kewajiban bagi setiap individu yang setara tanpa diskriminasi kelompok tertentu. Mengingat kosmopolitanisme ideal, yaitu tidak hanya mencerminkan pluralitas budaya, melainkan juga memenuhi hak-hak dasar seperti hak hidup, pendidikan, kesehatan, serta keadilan di mata hukum yang setara.

Meskipun terdapat banyak penelitian terdahulu yang menyoroti tentang New York sebagai *global city* dan kota multikultural di dunia yang semakin saling terhubung dengan sendirinya membentuk semangat kosmopolitanisme dan budaya yang lebih inklusif<sup>9</sup>, namun banyak juga di antaranya fokus pada dinamika migrasi<sup>10</sup>, pluralistis budaya, dan persoalan ketimpangan rasial<sup>11</sup>. Namun, masih relatif terbatas yang membahas secara kritis menghubungkan antara kosmopolitanisme New York yang bertentangan dengan HAM. Mengingat kosmopolitanisme sangat berkaitan erat dengan identitas yang

---

<sup>8</sup> Eleni Andreouli and Caroline Howarth, "Everyday Cosmopolitanism in Representations of Europe among Young Romanians in Britain", *LSE Research Online* (2018): 1-15.

<sup>9</sup> Mihaela Manolche, "Cosmopolitanism in Urban Settings" Different Level (2024) <https://different-level.com/cosmopolitanism-in-urban-settings/>.

<sup>10</sup> P Kasinitz, "Global Commerce, Immigration and Diversity: a New York Story".

<sup>11</sup> Curtis Skinner, "High School Graduate Earnings in New York City: The Effects of Skill, Gender, Race and Ethnicity", *Journal of Urban Affairs* (2002): 219-238.

multikultural.<sup>12</sup> Tentunya sangat bertolak belakang dengan persoalan rasial dan pelanggaran HAM yang terjadi di kota ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah utama dalam artikel ini adalah sejauh mana kosmopolitanisme New York mencerminkan pemenuhan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara. Rumusan masalah tersebut sangat penting dalam menguji validitas klaim terhadap kosmopolitanisme New York yang tidak hanya bersifat simbolik, namun juga dalam praktik kehidupan sosial. Selain itu, artikel ini juga berupaya untuk mengevaluasi kemampuan kosmopolitanisme yang ditampilkan New York dalam memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan sekaligus mengidentifikasi faktor apa saja yang membatasi terwujudnya inklusivitas tersebut.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan hasil penelitian *socio-legal* yang fokus pada evaluasi kosmopolitanisme New York dalam perspektif HAM yang bersifat analitis normatif, karena tidak hanya mendeskripsikan fenomena sosial, namun juga mengevaluasi berdasarkan prinsip-prinsip HAM.<sup>13</sup> Artikel ini juga mengadopsi karakter interdisipliner yang menggabungkan konsep kosmopolitanisme dalam studi global dengan pendekatan hukum HAM. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya menganalisis pada norma hukum, namun juga mengaitkannya dengan realitas yang terjadi.

Konsep kosmopolitanisme dianalisis sebagai bentuk keberagaman, keterbukaan, dan multikultural. Sementara itu, pendekatan HAM digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai tersebut

---

<sup>12</sup> Naufal Fikhri Khairi, "Dilema Globalisasi: Resistensi Kosmopolitanisme di Amerika Serikat".

<sup>13</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 15-35.

diwujudkan dalam praktik sehari-hari, khususnya mengacu pada norma-norma internasional yang ada pada *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Norma tersebut digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam menilai inklusifitas pada studi kasus tersebut.

Artikel ini menggunakan data sekunder atau melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, di antaranya: (1) literatur akademik, seperti buku, jurnal, artikel, dan berita yang membahas mengenai kosmopolitanisme, multikulturalisme, dan ketimpangan rasial; (2) dokumen hukum dan HAM internasional yang berkaitan dengan isu kesetaraan dan diskriminasi; serta (3) laporan resmi, data statistik, dan publikasi lembaga pemerintah maupun organisasi independen terkait dengan jumlah populasi, data demografi, dan data kasus diskriminasi di kota tersebut. Adapun pemilihan datanya juga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi pada topik pembahasan, sekaligus mendukung analisis kritis terhadap kosmopolitanisme New York melalui prinsip-prinsip HAM.

Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, yaitu: representasi keberagaman dan kosmopolitanisme, ketimpangan rasial di berbagai sektor urban, serta hubungan antara keberagaman simbolik dengan inklusivitas yang substantif atau nyata. Kemudian, data dianalisis secara mendalam dengan mengaitkan konsep kosmopolitanisme sebagai kunci utama dalam melihat New York sebagai *global city* yang seharusnya menciptakan inklusivitas dan kesetaraan rasial sekaligus mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

### **Kosmopolitanisme dan Keberagaman di New York**

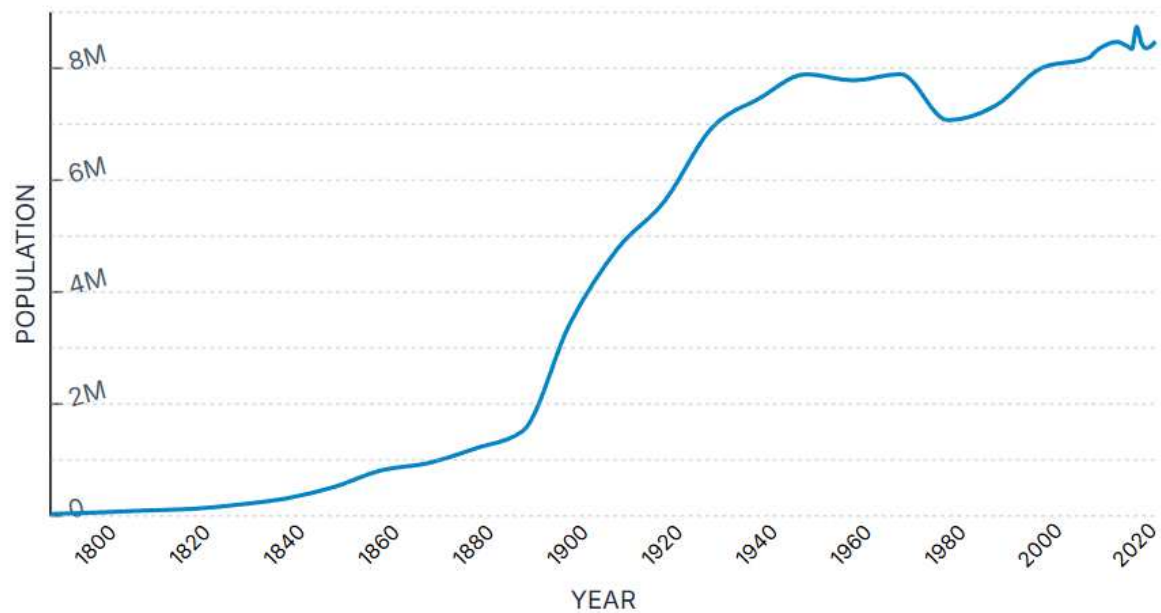
New York menjadi wujud dari kosmopolitanisme global dari tingkat keberagamannya, baik melalui etnis, ras, dan budaya yang tinggi. Bahkan,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari penduduknya berasal dari imigran dan lebih

dari separuhnya adalah imigran dan anak-anak mereka.<sup>14</sup> Keberadaan komunitas migran dari berbagai negara, multi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hingga dominasi budaya populer global yang menjadikan New York sebagai simbol pluralitas dan keterbukaan. Oleh karena itu, multikulturalisme di New York bukan hanya sekedar konsep, namun menunjukkan realita sehari-hari dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kota tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data survey demografi tahunan oleh *World Populations Review*, bahwa pada tahun 2026 New York memiliki populasi sebanyak 8.478.072 (delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh dua) jiwa. Saat ini telah mengalami pertumbuhan sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) setiap tahunnya, meskipun populasinya menurun sekitar -3% (minus tiga persen) dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, New York menjadi negara bagian terpadat keempat dari Amerika Serikat. Bahkan, populasinya berasal dari latar belakang dan budaya berbeda, sehingga lebih dari 200 (dua ratus) bahasa digunakan di kota ini.<sup>15</sup> Berikut data populasi New York tiap tahunnya oleh *World Population Review*:

---

<sup>14</sup> P Kasinitz, "Global Commerce, Immigration and Diversity: a New York Story".

<sup>15</sup> World Population Review "New York Population" World Population Review (2026) <https://worldpopulationreview.com/us-cities/new-york/new-york>.



Sumber: *World Population Review “New York Population”* (2026).

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah populasi New York selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Sementara itu, berikut data statistik jumlah penduduk New York berdasarkan ras:

| RACE                                | POPULATION ∨ | PERCENTAGE (OF TOTAL) |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| White                               | 3,053,221    | 35.85%                |
| Black or African American           | 1,933,195    | 22.7%                 |
| Other race                          | 1,322,079    | 15.52%                |
| Asian                               | 1,244,904    | 14.62%                |
| Two or more races                   | 897,863      | 10.54%                |
| Native American                     | 58,980       | 0.69%                 |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 5,960        | 0.07%                 |

Sumber: *World Population Review “New York Population”* (2026).

Berdasarkan data di atas jumlah populasi penduduk New York di kategorikan menjadi 7 (tujuh) kelompok ras dan etnis, yaitu kulit putih, kulit hitam atau Afrika Amerika, Asia, penduduk asli Amerika, penduduk



asli Hawai atau kepulauan Pasifik, Hispendik atau dari ras lainnya, dan yang terakhir memiliki 2 (dua) atau lebih ras. Dengan komposisinya meliputi: 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) kulit putih, 22,7% (dua puluh dua koma tujuh persen) kulit hitam atau Afrika-Amerika, 15,52% (lima belas koma lima dua persen) ras lain, 14,62% (empat belas koma enam dua persen) Asia, 10,52% (sepuluh koma lima dua persen) yang memiliki 2 (dua) ras atau lebih, 0,69% (nol koma enam sembilan persen) penduduk asli Amerika, dan 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari penduduk asli Hawai atau Kepulauan Pasifik.<sup>16</sup>

Dari hasil survei tersebut dapat dikatakan bahwa New York sebagai kota yang terbuka dengan keberagaman, sehingga menjadikan dunia yang lebih inklusif dan saling terhubung. Bahkan, dari masing-masing budaya menawarkan beragam kuliner global dari masing-masing negara asal di beberapa wilayah New York. Salah satunya di Manhattan yang membuka kuliner khas Itali, makanan Asia selatan Jackson Heights di Queens (masakan India, Pakistan, dan Bangladesh), di daerah Lanskap dengan kuliner Bronx khas Amerika latin, hingga Chinatown dan Koreatown. Dengan demikian, New York telah mencerminkan latar belakang penduduk yang beragam, karena kuliner tersebut dapat menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Bahkan, tidak hanya masakan tradisional, namun juga banyak perayaan hari besar dari semua umat agama. Dari parade tahun baru imlek di pecinan Manhattan, perayaan San Gennaro di Little Italy, festival Diwali di Queens, hingga perayaan indul fitri, dan berbagai festival perayaan lainnya yang mencerminkan toleransi antar agama serta sebagai wadah ekspresi setiap budaya.<sup>17</sup> Keberagaman di New York bukan menjadi sesuatu yang statis, namun budaya yang mendorong masyarakatnya

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Rida Nuamah, "New York City's Tapestry of Diversity: a Multicultural Melting Pot" The Science Survey (2023) <https://thesciencesurvey.com/features/2023/12/28/new-york-citys-tapestry-of-diversity-a-multicultural-melting-pot/>.

saling berinteraksi dengan antar kelompok sehari-hari, dan beradaptasi di lingkungan hidup yang multicultural tersebut.<sup>18</sup>

Dari faktor di atas telah menunjukkan bahwa New York telah membentuk komunitas yang multikultural yang sangat kuat dengan beragam etnis dan fasilitas dengan festival atau perayaan keagamaan, hingga faktor ekonomi, yaitu New York memiliki *Wall Street* sebagai salah satu kota yang berperan sebagai pusat keuangan global serta markas bagi para perusahaan multinasional.<sup>19</sup> Hal ini juga adanya dorongan dari arus globalisasi yang semakin kuat mengakibatkan mobilitas manusia semakin cepat yang, tentunya, difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi dengan berbagai macam kepentingan. Globalisasi juga membuka akses lebih luas pada liberalisasi ekonomi global, yang tentunya membuka peluang bagi manusia bermigrasi.

Dalam kerangka kosmopolitanisme normatif<sup>20</sup>, kondisi tersebut sering kali dianggap sebagai indikator keberhasilan New York yang telah menciptakan ruang urban yang inklusif dan multikultural. Namun faktanya menunjukkan bahwa tidak semua orang di sana mendapatkan akses yang sama terhadap keberagaman. Oleh karena itu, keberagaman yang nampak di permukaan tersebut menunjukkan sebagai kosmopolitanisme simbolik. Hal ini dapat dilihat banyak kasus diskriminasi dan ketimpangan pada suatu etnis atau yang dianggap sebagai minoritas. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya menciptakan mobilitas manusia, namun juga memperkuat segmentasi kelas dan ras dalam kehidupan urban. Hal ini tentunya sangat

---

<sup>18</sup> D Silver, "Multicultural Cities: Toronto, New York, and Los Angeles", *Contemporary Sociology: a Journal of Reviews* (2017): 595-596.

<sup>19</sup> Saskia Sassen, "The Global City: New York, London, Tokyo", *The Academy of Political Science* (1992); 370-371.

<sup>20</sup> Don C. Murray, "A Theoretical Framework for Conceptualizing Cosmopolitanism: Respect, Responsibility, and Rootedness", *Global Philosophy* (2025).

menentang prinsip kosmopolitanisme dan norma HAM akan kebebasan dari setiap individu dan setiap orang memiliki status moral yang sama.

Dalam perspektif HAM, khususnya hak atas identitas yang dimiliki, fenomena keberagaman di New York perlu dianalisis lebih kritis. Hak atas identitas budaya yang dimiliki tersebut mencakup kebebasan dari setiap individu dan kelompok untuk mengekspresikan, mengembangkan, dan mempertahankan budayanya. Bahkan, saat ini, hak atas identitas budaya semakin diakui sebagai bagian dari inti HAM. Komite PBB dan peradilan HAM, terutama di sistem inter-Amerika, kini mulai mengakui hak atas identitas budaya sebagai hak otonom yang dapat dituntut secara hukum.<sup>21</sup> Prinsip ini telah diakui melalui kombinasi hak-hak dasar dalam *Universal Declaration of Human Rights* (mengenai kebebasan beragama, berasosiasi, serta berekspresi), dan diperjelas dalam berbagai instrumen HAM internasional terkait pentingnya pengakuan terhadap pluralitas budaya.<sup>22</sup>

Pada konteks New York, keberagaman tersebut memang menunjukkan adanya pengakuan secara formal terhadap identitas budayanya yang berbeda. Namun, pengakuan tersebut tidak serta merta diiringi dengan perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh kelompok. Dalam kata lain, meskipun ruang ekspresi budaya yang relatif terbuka, namun terdapat beberapa kasus yang mencerminkan tidak semua kelompok memiliki kapasitas yang sama dalam mengakses dan mempertahankan identitasnya secara setara. Oleh karena itu, keberagaman tersebut hanya dipahami sebagai fondasi kosmopolitanisme secara simbolik. Secara keseluruhan dibutuhkan evaluasi lebih lanjut dalam prinsip HAM untuk menilai sejauh mana hak

---

<sup>21</sup> Zombory, Katarzyna. "The Right to Cultural Identity in the Case Law of the Inter-American Court of Human Rights: A New Global Standard for the Protection of Indigenous Rights and Future Generations?", *Journal of Agricultural and Environmental Law = Agrár- és Környezetjog* (2023).

<sup>22</sup> Dewita Nurcahyani, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional", *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* (2024): 7-13.

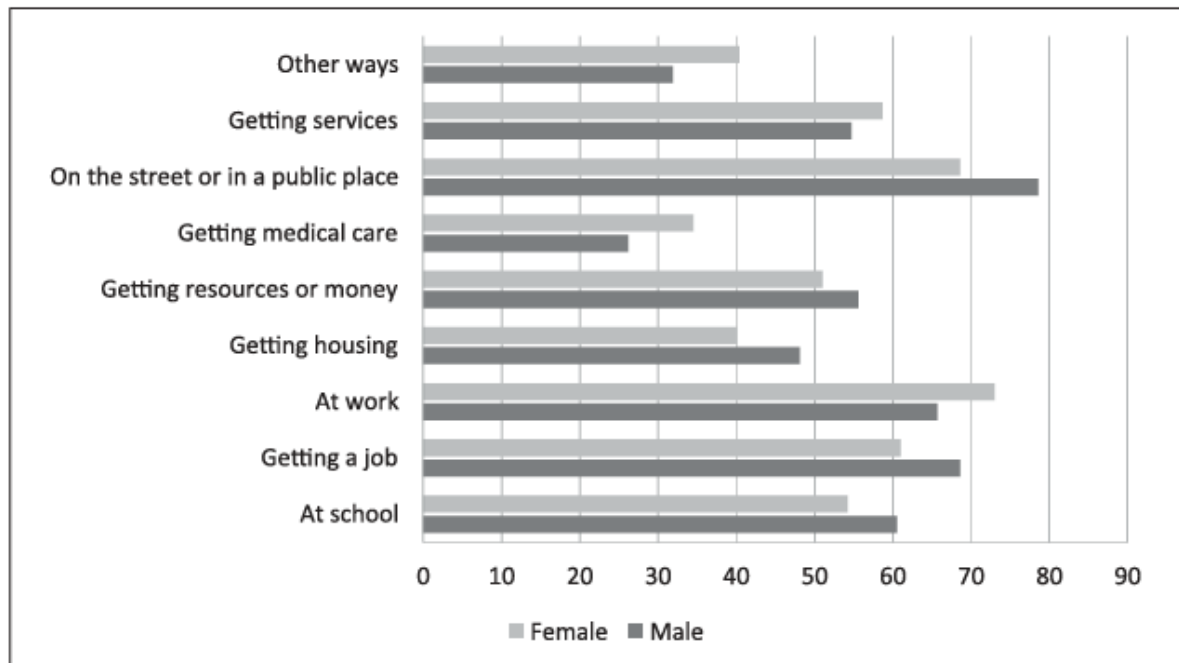
atas identitas budaya benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, analisis ini sangat penting untuk menghindari reduksi kosmopolitanisme menjadi sekedar keberagaman secara demografis, tanpa melihat dan mempertimbangkan dimensi kesetaraan dan keadilan yang menjadi inti dari norma HAM.

### **Ketimpangan Rasial dalam Perspektif HAM**

Meskipun New York memiliki keberagaman dan mencerminkan simbol kosmopolitanisme, namun temuan dari penelitian ini justru menunjukkan bahwa ketimpangan rasial tetap menjadi fenomena struktural di berbagai sektor. Hal dapat dilihat dari gerakan sosial yang mencerminkan diskriminasi pada suatu ras. Salah satunya yang sering terjadi demonstrasi pada *black live matters* yang memperjuangkan hak-hak kulit hitam yang sering kali mendapatkan perlakuan penindasan. Kemudian juga gerakan sosial anti-Asia yang menunjukkan kebencian pada entitas Asia. Berdasarkan survei pada 2012 yang melibatkan lebih dari 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) responden dan 76,2% (tujuh puluh enam koma 2 persen) di antaranya mengidentifikasikan dirinya sebagai kulit hitam atau African-American di New York, dan mereka mengalami diskriminasi rasial di beberapa titik dalam hidupnya. 67% (enam puluh tujuh persen) dari mereka mengalami diskriminasi secara rutin dan 67,6% (enam puluh tujuh koma enam persen) mengalami diskriminasi yang mengesankan dalam hidupnya.<sup>23</sup> Bahkan, diskriminasi rasial pada mereka juga sering terjadi pada *public services* dan lingkungan sehari-hari. Berikut data diskriminasi kulit hitam di New York berdasarkan pengalaman diskriminatif:

---

<sup>23</sup> Amina P. Alio, Cindy A. Lewis, Heather Elder, Wade Norwood, Kingdom Mufhandu, and Michael C. Keefer, "Self-Reported Experiences of Racial Discrimination Among African Americans in Upstate New York", *Journal of Black Studies* (2020): 481-500.



Sumber: Amina P. Alio, Cindy A. Lewis, Heather Elder, Wade Norwood, Kingdom Mufhandu, and Michael C. Keefer, “Self-Reported Experiences of Racial Discrimination Among African Americans in Upstate New York”, *Journal of Black Studies* (2020).

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat diskriminasi di tempat umum sangat tinggi. Sekitar 78,6% (tujuh puluh delapan koma enam persen) laki-laki dan 68,6% (enam puluh delapan koma enam persen) pada perempuan mengalami diskriminasi rasial di jalanan. Persentase tersebut sangat tinggi, yaitu mayoritas dari mereka telah mendapatkan perlakuan diskriminasi di ruang publik dan beberapa tempat umum lainnya.<sup>24</sup> Dengan demikian, perlakuan penindasan atau diskriminasi tidak hanya terjadi pada lingkungan institusional, baik di tempat sekolah maupun kerja, namun perlakuan tersebut juga terjadi di ruang publik dalam interaksi sosial sehari-hari.

Dalam perspektif HAM, kondisi ini sangat tidak hanya merepresentasikan kesetaraan sosial, melainkan juga adanya indikasi kegagalan dalam pemenuhan prinsip-prinsip dasar HAM sebagaimana yang sudah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial*

---

<sup>24</sup> Ibid.

*Discrimination*. Adapun meliputi kesetaraan, keadilan sosial, dan non-diskriminasi.

Batasan inklusivitas New York yang tidak benar-benar mencerminkan kosmopolitanisme, pertama, ketimpangan dalam sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi, kasus ketimpangan rasial banyak terjadi di lingkungan pekerjaan hingga kesenjangan pendapatan. Dalam sektor pendapatan, perempuan rata-rata mendapatkan penghasilan 65% (enam puluh lima persen) lebih rendah dari laki-laki, namun pekerja kulit hitam berpenghasilan 35% (tiga puluh lima persen) lebih rendah dari pekerja kulit putih.<sup>25</sup> Komunitas kulit hitam dan hispendik cenderung memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan kelompok kulit putih, bahkan akses yang tidak setara terhadap pekerjaan dengan posisi strategis dan upah tinggi.

Salah satu yang sering kali terjadi di lingkungan kerja ketika dalam proses rekrutmen, promosi, hingga kondisi kerja. Pelamar kulit hitam hanya setengah kemungkinan dipanggil atau diterima dibandingkan dengan pelamar kulit putih dengan kualifikasi yang sama, bahkan pelamar kulit hitam tanpa catatan kriminal diperlakukan setara dengan pelamar kulit putih yang baru keluar penjara.<sup>26</sup> Sekitar lebih dari 60% (enam puluh persen) kelompok kulit hitam mengalami diskriminasi ketika melamar pekerjaan. Hal ini diakibatkan kebanyakan lingkungan kerja tingkat profesional yang cenderung didominasi oleh masyarakat kulit putih. Bahkan, salah satu dari responden seorang perempuan berkulit hitam memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya, karna mengalami diskriminasi akibat ia satu-satunya perempuan berkulit hitam Afrika-Amerika yang bekerja di tempat tersebut yang

---

<sup>25</sup> Achintya Ray, "Gender, Race and Sectoral Inequality in Megacities: Case Study of Banking and Financial Services Industry", *Business Ethics and Leadership* (2024): 219-229.

<sup>26</sup> Devah Pager, Bart Bonikowski, and Bruce Western, "Discrimination in a Low-Wage Labor Market: A Field Experiment", *American Sociological Review* (2009): 777 - 799.

mayoritas dari mereka berkulit putih.<sup>27</sup> Penelitian historis juga menunjukkan segregasi pekerjaan dan pasar kerja terbelah: satu mendapatkan pekerja Afrika-Amerika; dan satunya kelompok etnis tertentu, keduanya di sektor dengan upah rendah dan mobilitas terbatas.<sup>28</sup> Praktik tersebut menciptakan hambatan struktural pada kelompok tertentu untuk mencapai mobilitas ekonomi yang setara.

Dalam perspektif HAM, kondisi ini menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan yang adil dan layak, termasuk dalam memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Bahkan, dalam Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* pada *UN General Assembly resolution 2106 (XX)* sudah dijelaskan secara detail mengenai hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, perlindungan terhadap pengangguran, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, serta imbalan yang adil dan menguntungkan.<sup>29</sup> Dalam hal ini, pekerjaan yang layak diposisikan sebagai hak asasi fundamental dan pelanggarananya berarti penghinaan terhadap martabat manusia.<sup>30</sup> Ketimpangan tersebut telah menunjukkan bahwa keberagaman di New York belum diiringi dengan peluang ekonomi yang setara. Oleh karena itu, kosmopolitanisme di sana tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan dalam sektor ekonomi.

---

<sup>27</sup> Amina P. Alio, Cindy A. Lewis, Heather Elder, Wade Norwood, Kingdom Mufhandu, and Michael C. Keefer, "Self-Reported Experiences of Racial Discrimination Among African Americans in Upstate New York", *Journal of Black Studies* (2020): 481-500.

<sup>28</sup> Salvatore J. Restifo, Vincent J. Rescigno, and Zhenchao Qian, "Segmented Assimilation, Split Labor Markets, and Racial/Ethnic Inequality", *American Sociological Review* (2013): 897-924.

<sup>29</sup> UN General Assembly resolution 2106 (XX) "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination" <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>.

<sup>30</sup> João Rodrigues Portelinha da Silva, "Works as a Human Right: a Defense of the Imprescriptibility of Decent Work", *Section for Interdisciplinary Studies in the Human Sciences* (2025): 10-26.

Kedua, ketimpangan dalam layanan publik. Ketimpangan rasial di New York juga tercermin dalam akses layanan kesehatan, khususnya pada kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam sektor pendidikan, terdapat banyak perbedaan yang signifikan dari kualitas sekolah hingga tenaga pengajar. Salah satunya sekolahan di Harlem yang didominasi oleh penduduk kulit hitam dan Hispanik memiliki fasilitas yang lebih buruk, kekurangan dana, dan capaian akademik yang lebih rendah. Secara tidak langsung membatasi mobilitas sosial murid di Harlem dibandingkan Manhattan yang lebih kaya dan kulit putih.<sup>31</sup> Dalam beberapa survei juga menunjukkan anak kulit hitam cenderung sekolah di tempat dengan kualitas lebih rendah, karena sebagian sekolah yang memiliki lebih tinggi cenderung dekat dengan lingkungan mayoritas kulit putih. Dalam beberapa juga mengatakan, pada tahun 2018, tingkat kelulusan sekolah menengah atas mengalami kesenjangan, yaitu kelompok kulit putih sekitar 85% (delapan puluh lima persen), sedangkan kulit hitam sekitar 56% (lima puluh enam persen). Oleh karena itu, akan lebih susah bagi mereka mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi akibat tidak setaraan tersebut.

Begitu juga dalam sektor kesehatan. Kelompok kulit hitam sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, baik karena faktor ekonomi atau lokasi geografis maupun diskriminasi yang terjadi. Salah satu contoh awal pandemi Covid-19, jumlah alat tes Covid meningkat sesuai dengan naiknya jumlah penduduk kulit putih, hingga rasio hasil positif turun lebih cepat di wilayahnya dan lebih sejahtera.<sup>32</sup> Namun, berbeda dengan kulit hitam yang memiliki

---

<sup>31</sup>Gandom Assari, Hossein Zare, Shervin Assari, "Walking the Divide: A Public Health Journey from Manhattan to Harlem", *J Soc Math Hum Eng* (2014): 7-15.

<sup>32</sup> Wil Lieberman-Cribbin, MPH, Stephanie Tuminello, MPH, Raja M. Flores, MD, and Emanuela Taioli, MD, PhD, "Disparities in COVID-19 Testing and Positivity in New York City", *American Journal of Preventive Medicine* (2020): 326-332.



kurangnya harapan hidup dalam kondisi tersebut akibat kesenjangan dalam tingkat kesehatan. Di Harlem, kondisi kesehatan lebih buruk, paparan risiko lebih tinggi, dan layanan pencegahan lebih lemah.<sup>33</sup>

Dalam sudut pandang HAM, kondisi tersebut merupakan bentuk ketidakadilan pada pemenuhan hak atas layanan sosial, termasuk akses pada pendidikan dan kesehatan. Bahkan, *Internasional Covenant on Economic Social and Cultural Rights* juga melindungi hak atas standar hidup yang layak, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan akses pada layanan esensial. Layanan publik menjadi bagian dari sarana pemenuhan hak dan negara wajib menjamin kualitas dan akses universal layanannya.<sup>34</sup> Ketimpangan akses tersebut menunjukkan bahwa keberagaman tidak menjamin kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga menjadi keterbatasan kosmopolitanisme dalam praktiknya.

Ketiga, ketimpangan dalam sektor perumahan. Di New York, ketimpangan rasial dalam sektor perumahan bukan sekedar warisan masa lalu. Kelompok ras tertentu cenderung berada di lingkungan dengan kualitas infrastruktur yang lebih rendah. Secara historis, kelompok kulit hitam dan hispanik cenderung lebih jarang menjadi pemilik rumah, namun mereka lebih sering tinggal di unit atau lingkungan yang berkualitas rendah, walaupun dalam segi pendapatan sudah terkontrol. Bahkan, fenomena gentrifikasi juga memperparah kondisi ini, yaitu peningkatan nilai ekonomi dan pendapatan dalam satu wilayah justru mendorong keluarnya komunitas tersebut yang memiliki penghasilan rendah. Hal ini diakibatkan melonjaknya harga properti di kawasan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Gandom Assari, Hossein Zare, Shervin Assari, "Walking the Divide: A Public Health Journey from Manhattan to Harlem", *J Soc Math Hum Eng* (2014): 7-15.

<sup>34</sup> Hesselman, M., Wolf, A., & Toebes, B. "International Guideposts for Socio-Economic Human Rights in Essential Public Services Provision".

<sup>35</sup> Emily Rosenbaum, "Racial/Ethnic Differences in Home Ownership and Housing Quality, 1991", *Social Problems* (1996): 403-426.

Dalam perspektif HAM, kondisi ini erat kaitannya dengan hak atas tempat tinggal yang layak. Semua orang memiliki akses yang sama terhadap hunian yang aman, terjangkau, dan bebas dari diskriminasi. Bahkan, hak perumahan yang layak dipandang sebagai hak hidup sejahtera dan hak atas lingkungan yang baik, hingga jaminan kesejahteraan yang diakui dalam *Internasional Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR).<sup>36</sup> Permasalahan segregasi dan eksklusi ini menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki hunian yang aman dan layak, sehingga prinsip kesetaraan dalam kosmopolitanisme tidak terpenuhi secara substantif.

Keempat, ketimpangan dalam sistem hukum dan peradilan. Hal ini dapat dilihat melalui praktik *racial profiling*. Di New York, orang kulit hitam lebih sering digeledah, dihentikan paksa, ditangkap, dianggap melakukan kriminalisasi, dan dikenai kekerasan daripada kelompok kulit putih.<sup>37</sup> Kasus serupa juga terjadi pada orang Asia di New York, yaitu pada tahun 2020 sekitar 29 (dua puluh sembilan) serangan yang bermotif rasial pada orang Asia-Amerika. Diskriminasi tersebut diakibatkan adanya Covid-19 yang bermula di Tiongkok, sehingga mereka menganggap Asia (Tiongkok) sebagai penyebab munculnya virus tersebut yang menimbulkan demonstrasi anti-Asia di Amerika Serikat, walaupun semua etnis Asia tidak sepenuhnya dari negara Tiongkok.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Kurniati, N. Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia”, *Padjadjaran Journal of Law* (2014): 78-98.

<sup>37</sup> Cooley, E., Hester, N., Cipolli, W., Rivera, L. I., Abrams, K., Pagan, J., Sommers, S. R., & Payne, K. “Racial Biases in Officers’ Decisions to Frisk Are Amplified for Black People Stopped Among Groups Leading to Similar Biases in Searches, Arrests, and Use of Force”, *Social Psychological and Personality Science* (2020): 761-769.

<sup>38</sup> Thea Fathana Arbar, “Heboh Anti-Asia di Amerika, ini ‘Biang Kerok’ Penyebabnya” (2021) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210323111516-4-232142/heboh-anti-asia-di-amerika-ini-biang-kerok-penyebabnya>.

Praktik ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap institusi hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi semua orang.

Dalam kerangka hukum HAM, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sehari-hari terutama pada akses terhadap hukum atau keadilan. Praktik tersebut telah melanggar prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam instrumen hukum HAM, seperti ICCPR, ICERD, dan beberapa konvensi HAM lainnya juga mewajibkan semua negara menjamin persamaan di depan hukum yang perlindungan yang setara dari diskriminasi.<sup>39</sup> Hal ini menunjukkan sistem hukum di New York tidak sepenuhnya adil dan mampu menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai kosmopolitanisme yang menciptakan kesetaraan universal.

Keempat sektor tersebut merupakan dimensi fundamental dalam pemenuhan HAM. Melalui keempatnya, pola ketimpangan rasial dapat diamati lebih nyata dalam kehidupan urban. Walaupun temuan yang dihasilkan tidak merepresentasikan seluruh aspek kehidupan di New York, namun ketimpangan di sektor-sektor tersebut merupakan kecenderungan utama sekaligus berkaitan dengan hak-hak dasar. Oleh karena itu, gambaran tersebut merupakan sebagai pola ketimpangan yang paling terlihat, bukan sebagai gambaran menyeluruh mengenai dinamika sosial New York City.

Ketimpangan rasial di beberapa sektor tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat, namun telah berlangsung dalam jangka panjang. Bahkan, dari beberapa kasus diskriminasi yang sering terjadi disebabkan oleh stereotip yang sudah turun-temurun pada ras tertentu. Sebagian data dan kajian yang digunakan dalam literatur ini menggambarkan kondisi dalam 2 (dua) dekade terakhir, yaitu ketika New York sebagai kota global yang semakin pesat. Hal ini menunjukkan

---

<sup>39</sup> Hesti Armiwulan, "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia", *MMH* (2015): 493-502.

bahwa ketimpangan tersebut bersifat struktural dan terus berlanjut hingga saat ini jika tidak ada upaya yang signifikan untuk mengatasinya.

Hal tersebut yang mengakibatkan New York tidak sepenuhnya menciptakan keberagaman yang inklusif. Terlebih tidak mencerminkan kosmopolitanisme yang sangat menjunjung tinggi kebebasan dan HAM dalam hal kebaikan serta memiliki status moral yang setara. Memang, New York memiliki keterbukaan pada seluruh *migran worker* dari berbagai negara yang selaras dengan kosmopolitanisme yang sangat terbuka pada perbedaan. Namun, New York hanya sekedar terbuka, namun tidak dapat menerima sepenuhnya, karena dari banyak kasus yang terjadi didasari oleh perbedaan ras. Dalam hal ini memang New York memiliki keberagaman populasi budaya dan identitas yang multikultural, namun New York tidak inklusif atau tidak adil pada seluruhnya. Stereotip negatif yang didasari oleh pengalaman sejarah hingga sampai saat ini tertanam pada masyarakatnya. Hal demikian dapat dilihat dari konflik rasial yang mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan sosial antara kelompok kulit hitam dengan kulit putih, serta penolakan terhadap masyarakat Asia yang sangat bertentangan dengan kosmopolitanisme yang mencerminkan kesetaraan dan saling menghormati antar kepercayaan dan keberagaman.

### **Evaluasi Kosmopolitanisme New York dalam Perspektif HAM: antara Representasi Simbolik dengan Kegagalan Substantif**

Evaluasi terhadap simbol kosmopolitanisme di New York dalam perspektif HAM telah menunjukkan adanya kesenjangan dan ketidaksetaraan mendasar antara representasi secara simbolik dengan realitas yang substantif. Dalam hal ini, New York secara simbolik memang berhasil membangun citra sebagai kota yang multikultural dan inklusif terhadap keberagaman. Namun, temuan dalam penelitian ini justru menunjukkan bahwa keberagaman tersebut tidak dengan otomatis menghadirkan kesetaraan terhadap sumber daya dan

pemenuhan hak. Jadi, meskipun New York terlihat beragam, namun kenyataannya tidak semua kelompok diperlakukan secara adil. Hal ini menjadi keterbatasan kosmopolitanisme pada New York.

Dalam perspektif HAM, kondisi tersebut menunjukkan New York yang multikultural belum memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana yang sudah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, semua orang memiliki hak yang sama di berbagai hal dan hingga layanan publik, bahkan dijelaskan dalam pasal-pasal secara detail. Namun, New York dalam lingkungan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan memiliki kesenjangan atau gap yang sangat terlihat, yaitu kelompok kulit hitam selalu mendapatkan perlakuan dan akses yang berbeda.<sup>40</sup> Hal ini tentu sangat bertentangan dengan norma-norma yang tertulis dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Oleh karena itu, kosmopolitanisme yang diterapkan di New York hanya mencapai tingkat simbolik, namun belum mencapai atau pemenuhan HAM.

Dalam pencapaian tersebut tentunya tidak lepas dari peran negara dalam pemenuhan HAM tersebut. Dalam hukum HAM internasional, negara memiliki kewajiban sebagai *duty bearer* utama untuk memastikan masyarakatnya mendapatkan hak asasi mereka. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek kewajiban negara. Pertama, menghormati (*respect*). Negara dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang secara tidak langsung melanggar hak orang lain, baik melalui tindakan maupun kebijakan. Negara harus menahan diri dari tindakan yang menghalangi orang menjalankan haknya<sup>41</sup>, misalnya, larangan penyiksaan terhadap satu kelompok, penahanan sewenang-wenangnya,

---

<sup>40</sup> Universal Declaration of Human Rights (UDHR)  
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

<sup>41</sup> Shcherbatyuk, I. "Fundamental Principles Of State Policy In The Field Of Human Rights", *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* (2025).

penggusuran paksa, atau kebijakan yang merampas hak atas akses pada layanan publik.<sup>42</sup> Namun, dalam konteks ini, kewajiban negara dalam menghormati hak belum sepenuhnya terpenuhi.

Kedua, melindungi (*protect*). Negara berkewajiban penuh dalam mencegah, mengatur, dan menindak pelanggaran HAM melalui hukum, kebijakan, lembaga, dan penangkapan yang efektif.<sup>43</sup> Negara harus mencegah diskriminasi yang terjadi, baik yang dilakukan oleh aktor non-negara maupun negara. Hal ini mencakup kewajiban *due diligence*, yaitu mencegah ancaman yang dapat diperkirakan, menyelidiki pelanggaran, menghukum pelaku, serta memberi perlindungan bagi korban.<sup>44</sup> Namun, dalam situasi yang terjadi di New York menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan belum efektif. Negara belum mampu dalam mengatasi praktik-praktik struktural yang memperkuat ketimpangan rasial tersebut.

Ketiga, memenuhi (*fulfill*). Negara harus mengambil tindakan positif dalam mewujudkan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Negara dapat membentuk kerangka hukum seperti kebijakan atau prosedur, hingga dibentuknya infrastruktur dan layanan publik yang merata.<sup>45</sup> Namun, temuan penelitian ini justru menunjukkan upaya tersebut belum optimal, karena dapat dilihat dari beberapa sektor layanan publik hingga ekonomi yang mengalami ketimpangan. Keterbatasan ini mencerminkan implementasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan yang substantif.

Simbol kosmopolitanisme di New York hanya sebagai representasi secara simbolik, karena secara realita, pemenuhan HAM tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh. Keberagaman yang ditampilkan tidak diiringi dengan kesetaraan. Kasus diskriminasi yang seharusnya

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

menjadi bukti adanya ketimpangan malah seringkali diabaikan, bahkan dalam beberapa kasus justru dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam kondisi ini, seharusnya negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu, simbol kosmopolitanisme New York dapat dipahami sebagai proyek yang belum selesai, karena negara belum mampu mentransformasikan keberagaman simbolik menjadi inklusivitas yang substantif yang sesuai dengan norma-norma HAM.

## **Kesimpulan**

Secara empiris, New York memiliki tingkat keberagaman ras, etnis, dan budaya yang sangat tinggi. Namun, ketika dilihat secara substantif, belum terwujud, khususnya dalam pada prinsip-prinsip HAM. Keberagaman yang menjadi ciri utama kota tersebut hanya merepresentasikan kosmopolitanisme secara simbolik. Hal ini diakibatkan karena kasus ketimpangan rasial masih berlangsung secara struktural dalam berbagai sektor hingga layanan publik serta dalam sistem hukum dan peradilan yang seharusnya menjadi pelindung bagi setiap orang. Dalam perspektif HAM, kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana yang sudah di atur dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Oleh karena itu, keberagamannya tidak secara otomatis dan nyata menghasilkan keadilan sosial.

Artikel ini menekankan bahwa peran negara menjadi sangat penting dalam mencerminkan kosmopolitanisme yang sesungguhnya, salah satunya, dengan melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Beberapa kasus diskriminatif menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan sekaligus belum meratanya akses hak-hak dasar. Dengan demikian, simbol

kosmopolitanisme di New York belum mampu menjamin inklusivitas secara substantif.

## Referensi

- Alio, Amina P., Cindi A. Lewis, Heather Elder, Wade Norwood, Kingdom Mufhandu, dan Micheal C. Keefer. "Self-Reported Experiences of Racial Discrimination Among African Americans in Upstate New York." *Journal of Black Studies*, 2020: 481-500.
- Andreouli, Eleni , dan Caroline Howarth. "Everyday Cosmopolitanism in Representations of Europe among Young Romanians in Britain." *LSE Research Online*, 2018: 1-15.
- Arbar, Thea Fathanah. *Heboh Anti-Asia di Amerika, Ini 'Biang Kerok' Penyebabnya*. 23 03 2021.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210323111516-4-232142/heboh-anti-asia-di-amerika-ini-biang-kerok-penyebabnya>.
- Armiwulan, Hesti. "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia." *MMH*, 2015: 493-502.
- Assari, Gandom, Hassein Zare, dan Ahervin Assari. "Walking the Divide: A Public Health Journey from Manhattan to Harlem." *J Soc Math Hum Eng*, 2014: 7-15.
- Cooley, E., Hester, N., Cipolli, W., Rivera, L. I., Abrams, K., Pagan, J., Sommers, S. R., & Payne, K. "Racial Biases in Officers' Decisions to Frisk Are Amplified for Black People Stopped Among Groups Leading to Similar Biases in Searches, Arrests, and Use of Force." *Social Psychological and Personality Science*, 2020: 761-769 .
- Czaika, Mathias, dan Hei de Hass. "The Globalization of Migration: Has the World Become More." *IMR Internasional Migration Review*, 2025: 283-323.



- Delanty, Gerard. "The Cosmopolitan imagination: Critical Cosmopolitanism and Social Theory." *The British Journal of Sociology*, 2006: 25-47.
- Foner, Nancy. "How exceptional is New York? Migration and Multiculturalism in the Empire City." *Ethnic and Racial Studies*, 2007: 999-1023.
- Hesselman, M., Wolf, A., & Toebe, B. "International Guideposts for Socio-Economic Human Rights in Essential Public Services Provision." 2020.
- Kasinitz, P. "Global commerce, immigration and diversity: a New York story." *Ethnic and Racial Studies*, 2023: 2533-2554.
- Khairi, Naufal Fikhri. "Dilema Globalisasi: Resistensi Kosmopolitanisme di Amerika Serikat." *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 2021: 265-276.
- Kurniati, N. "Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law*, 2014: 78-98.
- Manolche, Mihaela. *Cosmopolitanism in Urban Settings*. 02 07 2024. <https://different-level.com/cosmopolitanism-in-urban-settings/>.
- Moreno, Gina, Richard Espinobarros, Sheyla A. Delgado, dan Jeffrey A. Butts. "Color Contrast: Racial and Ethnic Disparities in New York City Law Enforcement. ." *CrimRxiv*, 2024.
- Murray, Don C. "A Theoretical Framework for Conceptualizing Cosmopolitanism: Respect, Responsibility, and Rootedness." *Global Philosophy*, 2025.
- Nuamah, Rida. *New York City's Tapestry of Diversity: A Multicultural Melting Pot*. 28 12 2023.

<https://thesciencesurvey.com/features/2023/12/28/new-york-citys-tapestry-of-diversity-a-multicultural-melting-pot/>.

Nurcahyani, Dewita. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* , 2024: 7-13.

Pager, Devah, Bart Bonikowski, dan Bruce Western. "Discrimination in a Low-Wage Labor Market: A Field Experiment." *American Sociological Review*, 2009.

Ray, Achintya. "Gender, Race and Sectoral Inequality in Megacities: Case Study of Banking and Financial Services Industry." *Business Ethics and Leadership*, 2024: 219-229.

Restifo, Salvatore J., Vincent J. Rescigno, dan Zhenchao Qian. "Segmented Assimilation, Split Labor Markets,." *American Sociological Review*, 2013: 897-924.

Review, World Population. *New York Population*. 2026.  
<https://worldpopulationreview.com/us-cities/new-york/new-york>  
.

Rosenbaum, Emily. "Racial/Ethnic Differences in Home Ownership and Housing Quality, 1991." *Social Problems*, 1996: 403-426.

Sassen, Saskia. "The Global City: New York, London, Tokyo." *The Academy of Political Science*, 1992: 370-371.

Shcherbatyuk, I. "Fundamental principles of state policy in the field of human rights". *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* , 2025.

Silva, João Rodrigues Portelinha da. "Works as a Human Right: a Defense of the Imprescriptibility of Decent Work." *Section for Interdisciplinary Studies in the Human Sciences*, 2025: 10-26.

Silver, D. "Multicultural Cities: Toronto, New York, and Los Angeles." *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 2017: 595-596.

- Skinner, Curtis. "High School Graduate Earnings in New York City: The Effects of Skill, Gender, Race and Ethnicity." *Journal of Urban Affairs*, 2002: 219-238.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 2014: 15-35.
- UN General Assembly resolution 2106 (XX). "*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*." t.thn. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international>.
- Warf, Barney. "Global Cities, Cosmopolitanism, and Geographies of Tolerance." *Urban Geography*, 2012: 927-946.
- Welsh, Richard O., Luis A. Rodriguez, dan Blaise Joseph. "Racial Threat, Schools, and Exclusionary Discipline: Evidence from New York City." *Sociology of Education*, 2025: 87-109.
- Wil Lieberman-Cribbin, MPH, Stephanie Tuminello, MPH, Raja M. Flores, MD, and Emanuela Taioli, MD, PhD. "Disparities in COVID-19 Testing and Positivity in New York City." *American Journal of Preventive Medicine*, 2020: 326-332.
- Zombory, Katarzyna. "The Right to Cultural Identity in the Case Law of the Inter-American Court of Human Rights: A New Global Standard for the Protection of Indigenous Rights and Future Generations?" *Journal of Agricultural and Environmental Law = Agrár- és Környezetjog*, 2023.

